



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FELIK ENDI TASWA;**
2. Tempat lahir : Mendopma (Kabupaten Fakfak);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mendopma RT 001 RW 000 Distrik
Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi
Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIK ENDI TASWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "ujaran kebencian" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELIK ENDI TASWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 62100998627 0675800;Dikembalikan kepada Saksi Andy Temongmere
 - 1 (satu) buah flashdisk merek KIOXIA dengan kapasitas 16GB yang berisi salinan data akun facebook ZEUS OLYMPUS Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Felik Endi Taswa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2024 bertempat di Lapangan SD Santo Laurensius Mendopma yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknnya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)".* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, ketika Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Andy Temongmere Alias Andy dan beberapa orang lainnya. Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Andy Temongmere dengan berkata *"ko pu HP dulu"* lalu Saksi Andi Temongmere Alias Andy meminjamkan hanphone miliknya untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam aplikasi Facebook dan me-login akun miliknya dengan username akun Facebook *"Zeus Olympus"* dengan nomor hp 082397160425 dan memasukkan passwordnya yaitu *"felix06"*. Setelah Terdakwa aktif dalam akun facebook Zeus Olympus miliknya, kemudian Terdakwa mengetik tulisan *"Kenapa di mesjid kalo dong sholat selalu pake TOAA, Karna umat Islam itu RATA" semua TELINGA TULI "*, pada kolom status. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol tulisan kirim, sehingga tulisan tersebut terunggah menjadi status dari akun Zeus Olympus milik Terdakwa dan bisa terlihat oleh semua orang yang melihat status atau akun dari Zeus Olympus milik Terdakwa. Kemudian Saksi Hardian Utama Putra, S.H., pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 18.00 WIT sedang melakukan Patroli Siber dengan menggunakan akun Facebook dan Instagram Satreskrim Polres Fakfak, melihat ada akun bernama Zeus Olympus mengunggah status yang diduga dapat menimbulkan rasa benci atau keresahan di Masyarakat dan melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan layar terhadap postingan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 April 2024 pukul 14.33 WIT, Saksi Hardian Utama Putra, S.H., melaporkan unggahan tersebut ke SPKT Polres Fakfak. Bahwa di Kabupaten Fakfak khususnya pada Kampung Mandopma unggahan Terdakwa tersebut telah menyebar dengan cepat serta dilihat oleh beberapa orang yaitu salah satunya adalah Saksi Riky Yakop Hegemur dan Saksi Arfan Hidayat Tjan Samay, karena mereka merasa unggahan status Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman serta kekhawatiran akan adanya konflik antar kampung atau adanya kemarahan dari umat Islam. Selama beberapa saat keluarga Terdakwa mengetahui unggahan status Facebook dari Terdakwa, selanjutnya memberitahukan dan menegur Terdakwa, setelah mendapat teguran Terdakwa lalu menghapus status yang telah ia unggah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Temongmere Alias Andy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Penyidikan (BAP) pada saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa Felix Endi Taswa telah meminjam dan menggunakan handphone milik Saksi untuk memposting dan mengunggah kalimat yang mengandung ujaran kebencian di facebook;
- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Terdakwa Felix Endi Taswa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di depan SD Santo Leurensius Mendopma yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Saksi dan Terdakwa Felix Endi Taswa duduk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



bersama-sama di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengahh Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Ko pu Hp dulu"* (yang artinya dalam Bahasa Indonesia kurang lebih Terdakwa ingin meminjam handphone milik Saksi). Selanjutnya Terdakwa mengambil hanphone milik Saksi Merek OPPO A5S warna hitam yang mana selanjutnya Terdakwa membuka media sosial facebook dengan login menggunakan akun Zeus Olympus. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman berjalan menuju SD Santo Leurensius Mendopma, setibanya di SD tersebut barulah Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa telah mengunggah atau memposting kalimat ujaran kebencian di media sosial facebook;

- Bahwa Terdakwa mengunggah dan memposting kalimat ujaran kebencian dengan kurang lebih bertuliskan *"Kenapa di Masjid kalo dong sholat selalu pakai Toa. Karena umat islam itu rata-rata semua telinga tuli"*;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa Felik Endi Taswa bersama dengan Saudara Napo Temongmere, Saudara Yonas Drot, Saudara Yoris Horik;

- Bahwa Pihak Kepolisian dari Polres Fakfak akhirnya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, pada saat itu Pihak Kepolisian mencari Terdakwa lalu mencari Kepala Kampung Saksi Riki Temongmere hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Mapolres Fakfak beserta Handphone milik Saksi;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi yakni Oppo A5S berwarna hitam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah dan memposting kalimat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebooknya sendiri yakni Zeus Olympus yang mana benar bahwa unggahan dan postingan Terdakwa dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya dan menerangkan bahwa handphone tersebut merupakan milik dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Andy Temongmere Alias Andy tersebut, Terdakwa Felik Endi Taswa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riky Yakop Hegemur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian dimana Terdakwa Felik Endi Taswa telah mengunggah dan memposting kalimat yang mengandung ujaran kebencian melalui media sosial facebook;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung dari Kampung Mendopma yang mana Terdakwa merupakan warga dari Kampung Mendopma;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, barulah setelah kejadian tersebut viral di media sosial, Saksi akhirnya mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 18.00 WIT yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Mendopma Kabupaten Fakkak;
- Bahwa cara Saksi mengetahui unggahan dan postingan tersebut dengan cara menggunakan handphone dan melihat isi media sosial facebook yang mana postingan Terdakwa tersebut sudah viral di media sosial facebook;
- Bahwa kalimat ujaran kebencian tersebut tertulis *"Kenapa di masjid dong sholat selalu pake Toa, karena umat islam itu rata-rata semua telinga tuli"* dengan ditambah beberapa emoji;
- Bahwa Terdakwa Felik Endi Taswa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan media sosial facebook dengan akun "Zeus olympus";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah dan memosting postingan tersebut di media sosial facebook;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang di media sosial sehingga perbuatan Terdakwa benar-benar meresahkan masyarakat Kabupaten Fakkak, karena Fakkak dikenal sebagai Kabupaten yang menjunjung tinggi toleransi seperti makna dalam "Satu Tungku Tiga Batu";
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku agar nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat agar lebih bijak dalam bersikap dan menggunakan media sosial;

Terhadap keterangan Saksi Riky Yakop Hegemur tersebut, Terdakwa Felik Endi Taswa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hardians Utama Putra, S.H., keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Aparat Kepolisian yang melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Zeus Olympus telah memposting atau mengunggah kalimat yang mengandung ujaran kebencian yaitu pada saat Saksi Patroli Cyber dengan menggunakan akun facebook dan instagram Satreskrim Polres Fakfak, Saksi melihat bahwa terdapat beberapa akun yang menandai akun instagram Satreskrim Polres Fakfak tentang postingan atau unggahan Terdakwa pada akun facebook Zeus Olympus yang diduga berisi kalimat yang mengandung ujaran kebencian. Selanjutnya Saksi membuka postingan yang menandai akun instagram Satreskrim Polres Fakfak dan benar terdapat postingan yang dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menginformasikan hal tersebut ke grup whatsapp Satreskrim Polres Fakfak dan menyerahkan screenshot postingan tersebut kepada Penyidik untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Zeus Olympus yang memposting atau mengunggah kalimat yang mengandung ujaran kebencian di media sosial facebook pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 18.15 WIT saat Saksi sedang melakukan patrol cyber di Ruang Satreskrim Polres Fakfak;
- Bahwa Terdakwa mengunggah atau memposting kalimat yang mengandung ujaran kebencian sebagai berikut: *"Kenapa di Masji kalo dong sholat selalu pakai Toa. Karena umat islam itu rata-rata semua tuli"* yang kemudian diakhiri dengan emoji tertawa dan emoji jari tengah;
- Bahwa handphone yang digunakan Terdakwa dalam mengunggah atau memposting kalimat ujaran kebencian di media sosial facebook adalah milik dari Saksi Andy Temongmere dan bukanlah handphone milik Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi Hardians Utama Putra, S.H., yang dibacakan tersebut, Terdakwa Felik Endi Taswa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arfan Hidayat Tjan Samay, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengunggah atau memposting ujaran kebencian di media sosial facebook dengan cara Saksi melihat media sosial facebook melalui Handphone saksi sendiri yang mana kemudian Saksi melihat postingan tersebut yang mana akhirnya viral;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat unggahan dan postingan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Warahmade RT 002 Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Papua Barat;
- Bahwa Saksi melihat bahwa kalimat ujaran kebencian tersebut tertulis *"Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pakai Toa, karena umat Islam rata-rata semua telinga tuli";*
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama akun "Zeus Olympus" yang mana kemudian Saksi menandai akun Terdakwa tersebut ke akun facebook Humas Polres Fakfak dengan membagikan tangkapan layar akun profil facebook Terdakwa dengan menguraikan *"mau cari zeus ollympus atau kita masyarakat yang cari terimakasih";*
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena keluarga dan tetangga sempat bertanya-tanya mengenai pemilik akun facebook "Zeus Olympus";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena pada saat itu kejadian sedang masuk bulan ramadhan (bulan puasa);
- Bahwa benar postingan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Arfan Hidayat Tjan Samay yang dibacakan tersebut, Terdakwa Felik Endi Taswa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Makyun Subuki, M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya postingan atau unggahan di media sosial facebook yang mengandung ujaran kebencian;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain: menyelesaikan MA Al Kahiriyah pada tahun 1977, S1 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2005, S2

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linguistik pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia lulus pada tahun 2008 dan S3 Linguistik pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia lulus tahun 2016;

- Bahwa riwayat jabatan dari Ahli antara lain: Editor in Chief Jurnal Dialektika dari tahun 2010 sampai 2013, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dari tahun 2015 sampai 2023, Kepala Pusat Karier Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah berpengalaman sebagai Ahli dalam sebuah persidangan atas beberapa perkara antara lain: dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, dugaan tindak pidana ujaran kebencian, dugaan tindak pidana penistaan agama, dugaan tindak pidana pengancaman, dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual;
- Bahwa yang dimaksud dengan menghasut berarti membangkitkan hati orang supaya marah;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengajak adalah meminta orang lain untuk mengikuti melakukan sesuatu;
- Bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi berarti berusaha menanamkan pengaruh;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat ajakan, hasutan dan upaya mempengaruhi yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang membenci atau memusuhi orang berdasarkan relasi rasial, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama dan kepercayaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah tindak kebahasaan yang ditujukan dan atau dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan atau antar kelompok didalam masyarakat;
- Bahwa ujaran kebencian memiliki karakteristik antara lain: polarisasi, pengkotakan ideologis, deskripsi negative pihak lain, deskripsi positif pihak sendiri, norma dan nilai;
- Bahwa kalimat yang ditulis dan diunggah Terdakwa melalui akun facebook Zeus Olympus termasuk dalam kategori mengajak, menghasut dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk membenci dan atau memusuhi orang lain atau sekelompok orang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



lain berdasarkan relasi rasial, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, disabilitas mental dan atau disabilitas;

- Bahwa kalimat unggahan atau postingan dari Terdakwa yakni *"Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pakai Toa."* atas hal tersebut Ahli berpendapat bahwa Terdakwa mempersoalkan kategori aktivitas dari sekelompok orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan dimensi polarisasi dari wacana tersebut yang berarti bahwa Terdakwa berbeda dari orang yang sholat di masjid;
- Bahwa terhadap kalimat "karena umat islam itu rata-rata semua tuli". Ahli berpendapat bahwa Terdakwa bukan hanya menegaskan keberbedaan dirinya dari umat islam melainkan juga menggambarkan umat islam sebagai pihak lain yang tuli;
- Bahwa terhadap emoji yang turut dituliskan dalam unggahan tersebut, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa merasa senang telah mengolok-olok umat islam;
- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa unggahan Terdakwa bukan hanya dapat memancing kemarahan umat islam, melainkan juga dapat mendorong orang lain untuk memandang umat islam secara negative dan atau bias jadi mendorong orang untuk mengolok-olok umat islam sebagaimana yang Terdakwa lakukan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Ade Jodi Harmawan, S.T., pendapatnya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya postingan atau unggahan di media sosial facebook yang mengandung ujaran kebencian;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dengan jabatan Kaur Komputer Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Papua;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain: menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di SMK Negeri 3 Mataram dan menyelesaikan S1 di Universitas Mataram dengan jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Bidang Teknik Informatika;
- Bahwa riwayat jabatan dari Ahli antara lain: Pama Puslabfor Bareskrim Polri tahun 2019, Pamin Deteksus Subbid Fiskom Puslabfor Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2020, Pama Bidlabfor Polda Papua

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, PS Kaur Komputer Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Papua Tahun 2021 dan terakhir Kaur Komputer Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Papua tahun 2023 sampai dengan sekarang

- Bahwa Ahli memiliki keahlian antara lain: memiliki sertifikasi Magnet Certified Forensik Examiner, mengikuti webinar peranan laboratorium forensik digital dalam penanganan barang bukti elektronik, mengikuti Dikbang Pama Labfor Angkatan XXV Tahun Anggaran 2021, mengikuti International Criminal Investigation Training Assistance Program tanggal 23 November 2021 dan GMDSOFT Korea Workshop;
- Bahwa digital forensik adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik dan metode untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan bukti digital yang digunakan dalam investigasi kriminal, audit keamanan atau perselisihan hukum;
- Bahwa tujuan dari digital forensik adalah untuk memahami bagaimana data digital diciptakan, disimpan, diubah dan digunakan serta untuk menemukan bukti digital yang dapat digunakan untuk membantu mengungkap kejahatan atau aktivitas yang tidak sah;
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti digital adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan atau mendukung suatu fakta atau kejadian dalam proses hukum atau investigasi;
- Bahwa bukti digital dapat berupa file elektronik, data, pesan teks, email, rekaman suara atau video dan informasi lainnya yang terdapat dalam perangkat digital atau jaringan computer;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum tentang barang bukti elektronik adalah ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penyidik yang kemudian Ahli periksa antara lain: 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit Simcard Telkomsel dan 1 (satu) unit memory card merek V-Gen;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dengan berdasarkan SOP yang ada;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, Ahli menemukan dokumen dan informasi terkait facebook dengan akun atas nama Zeus Olympus. Selanjutnya Ahli melakukan potongan layar/screenshot atas 10 data file yang pada pokoknya menerangkan mengenai data file dari akun facebook tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa dalam aktivitas di media sosial facebook tersebut, ditemukan bahwa akun Zeus Olympus mengunggah postingan kalimat pada tanggal 1 April 2024 dengan kalimat *"Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pake Toa. Karena umat islam itu rata-rata semua telinga tuli".;*

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 2 April 2024 karena Terdakwa telah mengunggah atau memposting kalimat yang berisi ujaran kebencian pada umat muslim di akun media sosial facebook;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT tepatnya di Lapangan SD Santo Laurensius Mendopma yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengunggah kalimat yang menyatakan *"Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pake Toa, karena umat islam itu rata-rata semua telinga tuli".*
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT di Lapangan SD Santo Laurensius Mendopma. Terdakwa yang sedang duduk bersama teman-temannya selepas mabuk, meminjam handphone Oppo warna hitam milik Saksi Andy Temongmere. Setelah itu, Saksi kemudian login ke media sosial facebook-nya sendiri yang bernama Zeus Olympus. Selanjutnya Terdakwa membuat tulisan *"Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pake Toa, karena umat islam itu rata-rata semua telinga tuli"* dilaman facebook miliknya. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah istirahat dan esoknya melakukan aktivitas seperti biasa hingga akhirnya viral. Setelah dilihat dan diketahui banyak orang yang berteman facebook dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian ditegur oleh keluarganya. Karena mendapat teguran dari keluarga, Terdakwa kemudian menghapus postingan tersebut dengan menggunakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saudaranya. Karena sudah terlanjur viral dan diketahui banyak orang, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone dan perbuatannya dilakukan dengan meminjam handphone dari Saksi Andy Temongmere;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan membuat status tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, Terdakwa membenarkan bahwa handphone tersebut merupakan milik dari Saksi Andy Temongmere;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 173/FKF/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Jodi Harmawan, S.T., Herlia, S.Si. dan Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si., yang mana dilakukan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 7 Mei 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan back file handphone merek Oppo type A5s model CPH1909 warna hitam IMEI1 860661045857610 IMEI2 860661045857602 atas nama Felix Endi Taswa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: User akun facebook atas nama Zeus Olympus.
2. Pada pemeriksaan live analysis handphone merek Oppo tersebut, atas nama Felix Endi Taswa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: screenshot 10 data file.
3. Pada pemeriksaan backup file simcard Telkomsel atas nama Felix Endi Taswa tidak dapat dilakukan karena hardware failure;
4. Pada pemeriksaan backup memory card merk V-gen, type micro SD, kapasitas 4GB warna hitam, nomor serie: A85085897 atas nama Felix Endi Taswa tidak dapat dilakukan karena hardware failure;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5S Berwarna Hitam;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 62100998627 0675800;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek KIOXIA dengan kapasitas 16GB yang berisi salinan data akun facebook ZEUS OLYMPUS;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang sifatnya menghasut orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Lapangan SD Santo Laurensius Mendopma yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa yakni pada waktu yang telah diuraikan diatas, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Andy Temongmere Alias Andy dan beberapa orang lainnya. Terdakwa kemudian meminjam Handphone milik Saksi Andy Temongmere OPPO A5S berwarna hitam dengan berkata "ko pu HP dulu". Kemudian Saksi Andy Temongmere Alias Andy meminjamkan handphone miliknya untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam aplikasi Facebook dan me-login akun miliknya dengan username akun Facebook "Zeus Olympus" dengan nomor handphone 082397160425 dan memasukkan passwordnya yaitu "felix06". Setelah Terdakwa aktif dalam akun facebook Zeus Olympus miliknya, Terdakwa lalu mengetik tulisan "Kenapa di mesjid kalo dong sholat selalu pake TOAA, Karna umat Islam itu RATA" semua TELINGA TULI", pada kolom status. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol tulisan kirim, sehingga tulisan tersebut terunggah menjadi status dari akun Zeus Olympus milik Terdakwa sehingga bisa terlihat oleh semua orang yang melihat status atau akun dari Zeus Olympus milik Terdakwa. Kemudian Saksi Hardian Utama Putra, S.H. pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 18.00 WIT sedang melakukan Patroli Siber dengan menggunakan akun Facebook dan Instagram Satreskrim Polres Fakfak, melihat ada akun bernama Zeus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olympus mengunggah status yang diduga dapat menimbulkan rasa benci atau keresahan di Masyarakat dan melakukan tangkapan layar terhadap postingan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 April 2024 pukul 14.33 WIT, Saksi Hardian Utama Putra, S.H. melaporkan unggahan tersebut ke SPKT Polres Fakfak. Bahwa di Kabupaten Fakfak khususnya pada Kampung Mandopma unggahan Terdakwa tersebut telah menyebar dengan cepat serta dilihat oleh beberapa orang yaitu salah satunya adalah Saksi Riky Yakop Hegemur dan Saksi Arfan Hidayat Tjan Samay, karena mereka merasa unggahan status Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman serta kekhawatiran akan adanya konflik antar kampung atau adanya kemarahan dari umat Islam. Selama beberapa saat keluarga Terdakwa mengetahui unggahan status Facebook dari Terdakwa, selanjutnya memberitahukan dan menegur Terdakwa, setelah mendapat teguran Terdakwa lalu menghapus status yang telah ia unggah tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin kepada Pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Unsur yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Felix Endi Taswa lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-206/FFK/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Felix Endi Taswa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai Subyek hukumnya saja, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai Pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan diatas;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian dipersidangan maka ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Lapangan SD Santo Laurensius Mendopma yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang sifatnya menghasut orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa Ahli Ade Jodi Harmawan, S.T., selaku Ahli di Bidang Digital Forensik pada Polda Papua, telah melakukan uji pemeriksaan terhadap : 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A5S berwarna hitam, 1 (satu) unit Simcard Telkomsel dan 1 (satu) unit memory card merek V-Gen, yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 173/FKF/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Jodi Harmawan, S.T., Herlia, S.Si. dan Ade Dirgah Rahakbauw, S.Si., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan back file handphone merek Oppo type A5s model CPH1909 warna hitam IMEI1 860661045857610 IMEI2 860661045857602 atas nama Felik Endi Taswa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: User akun facebook atas nama Zeus Olympus;
2. Pada pemeriksaan live analysis handphone merek Oppo tersebut, atas nama Felik Endi Taswa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: screenshot 10 data file.
3. Pada pemeriksaan backup file simcard Telkomsel atas nama Felik Endi Taswa tidak dapat dilakukan karena hardware failure;
4. Pada pemeriksaan backup memory card merk V-gen, type micro SD, kapasitas 4GB warna hitam, nomor serie: A85085897 atas nama Felik Endi Taswa tidak dapat dilakukan karena hardware failure;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam aktivitas di media sosial facebook tersebut, ditemukan bahwa akun Zeus Olympus mengunggah postingan kalimat pada tanggal 1 April 2024

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



dengan kalimat *"Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pake Toa. Karena umat islam itu rata-rata semua telinga tuli";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan proses atau cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa yakni pada waktu yang telah diuraikan diatas, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Andy Temongmere Alias Andy dan beberapa orang lainnya. Terdakwa kemudian meminjam Handphone milik Saksi Andy Temongmere OPPO A5S berwarna hitam dengan berkata *"ko pu HP dulu"*. Kemudian Saksi Andi Temongmere Alias Andy meminjamkan hanphone miliknya untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam aplikasi Facebook dan me-login akun miliknya dengan username akun Facebook *"Zeus Olympus"* dengan nomor handhone 082397160425 dan memasukkan passwordnya yaitu *"felix06"*. Setelah Terdakwa aktif dalam akun facebook Zeus Olympus miliknya, Terdakwa lalu mengetik tulisan *"Kenapa di mesjid kalo dong sholat selalu pake TOAA, Karna umat Islam itu RATA" semua TELINGA TULI"*, pada kolom status. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol tulisan kirim, sehingga tulisan tersebut terunggah menjadi status dari akun Zeus Olympus milik Terdakwa sehingga bisa terlihat oleh semua orang yang melihat status atau akun dari Zeus Olympus milik Terdakwa. Kemudian Saksi Hardian Utama Putra, S.H. pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 18.00 WIT sedang melakukan Patroli Siber dengan menggunakan akun Facebook dan Instagram Satreskrim Polres Fakfak, melihat ada akun bernama Zeus Olympus mengunggah status yang diduga dapat menimbulkan rasa benci atau keresahan di Masyarakat dan melakukan tangkapan layar terhadap postingan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 April 2024 pukul 14.33 WIT, Saksi Hardian Utama Putra, S.H. melaporkan unggahan tersebut ke SPKT polres Fakfak. Bahwa di Kabupaten Fakfak khususnya pada Kampung Mandopma unggahan Terdakwa tersebut telah menyebar dengan cepat serta dilihat oleh beberapa orang yaitu salah satunya adalah Saksi Riky Yakop Hegemur dan Saksi Arfan Hidayat Tjan Samay, karena mereka merasa unggahan status Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman serta kekhawatiran akan adanya konflik antar kampung atau adanya kemarahan dari umat Islam. Selama beberapa saat keluarga Terdakwa mengetahui unggahan status Facebook dari Terdakwa, selanjutnya memberitahukan dan menegur Terdakwa, setelah mendapat teguran Terdakwa lalu menghapus status yang telah ia unggah tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin kepada Pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yakni “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut berarti membangkitkan hati orang supaya marah. Sedangkan yang dimaksud dengan mengajak adalah meminta orang lain untuk mengikuti melakukan sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan mempengaruhi berarti berusaha menanamkan pengaruh;

Menimbang, bahwa ujaran kebencian adalah tindak kebahasaan yang ditujukan dan atau dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan atau antar kelompok didalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Lapangan SD Santo Laurensius Mendopma yang beralamat di Kampung Mendopma Distrik Fakkaf Tengah Kabupaten Fakkaf Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang sifatnya menghasut orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan dengan cara meminjam Handphone milik Saksi Andy Temongmere OPPO A5S berwarna hitam dengan berkata “*ko pu HP dulu*”. Kemudian Saksi Andi Temongmere Alias Andy meminjamkan handphone miliknya untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam aplikasi Facebook dan me-login akun miliknya dengan username akun Facebook “Zeus Olympus” dengan nomor handhone 082397160425 dan memasukkan passwordnya yaitu “felix06”. Setelah Terdakwa aktif dalam akun facebook Zeus Olympus miliknya, Terdakwa lalu mengetik tulisan “*Kenapa di mesjid kalo dong sholat selalu pake TOAA, Karna umat Islam itu RATA semua TELINGA TULI*”,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tulisan tersebut sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Bahasa dan Sastra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yakni Dr. Makyun Subuki, M.Hum., yang telah menelaah tulisan Terdakwa di media sosial yang pada pokoknya;

- Bahwa kalimat yang ditulis dan diunggah Terdakwa melalui akun facebook Zeus Olympus termasuk dalam kategori mengajak, menghasut dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk membenci dan atau memusuhi orang lain atau sekelompok orang lain berdasarkan relasi rasial, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, disabilitas mental dan atau disabilitas;
- Bahwa kalimat unggahan atau postingan dari Terdakwa yakni “Kenapa di masjid kalo dong sholat selalu pakai Toa. ”. atas hal tersebut Ahli berpendapat bahwa Terdakwa mempersoalkan kategori aktivitas dari sekelompok orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan dimensi polarisasi dari wacana tersebut yang berarti bahwa Terdakwa berbeda dari orang yang sholat di masjid;
- Bahwa terhadap kalimat “karena umat islam itu rata-rata semua tuli”. Ahli berpendapat bahwa Terdakwa bukan hanya menegaskan keberbedaan dirinya dari umat islam melainkan juga menggambarkan umat islam sebagai pihak lain yang tuli;
- Bahwa terhadap emoji yang turut dituliskan dalam unggahan tersebut, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa merasa senang telah mengolok-olok umat islam;
- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa unggahan Terdakwa bukan hanya dapat memancing kemarahan umat islam, melainkan juga dapat mendorong orang lain untuk memandang umat islam secara negative dan atau bias jadi mendorong orang untuk mengolok-olok umat islam sebagaimana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sifatnya menghasut, mengajak, atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa agar lebih arif dan bijak dalam menggunakan media sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya terlebih Kabupaten Fafak dikenal dengan toleransi umat beragama dengan filosofi "Satu Tungku Tiga Batu". Selain itu dengan adanya pidana ini agar Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5S Berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 621009986270675800, yang disita dan merupakan milik Saksi Andy Temongmere, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Andy Temongmere. Sementara itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk Merek KIOXIA dengan kapasitas 16GB yang berisi salinan data akun facebook ZEUS OLYMPUS yang merupakan barang bukti yang disita yang mana didalam barang bukti tersebut terdapat hasil tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan keributan dan memecah kerukunan umat beragama di Kabupaten Fakfak karena Fakfak telah dikenal dengan filosof toleransi agama keluarga (*Satu Tungku Tiga Batu*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FELIK ENDI TASWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang sifatnya menghasut orang lain sehingga menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5S Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 62100998627 0675800;**Dikembalikan kepada Saksi Andy Temongmere**
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merek KIOXIA dengan kapasitas 16GB yang berisi salinan data akun facebook ZEUS OLYMPUS**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Recky Reynaldo Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Penggati

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salmuna